



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu fasilitasi pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan untuk memperkuat permodalan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dana Bergulir adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas/Bank Pelaksana untuk meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bank Pelaksana adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan dana bergulir adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 3

Pengelolaan dana bergulir bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagai pengembangan investasi Daerah;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- c. memperluas penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima

Pasal 4

Sasaran dana bergulir adalah :

- a. Usaha Mikro; dan
- b. Usaha Kecil.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima

Pasal 5

Kriteria Penerima dana bergulir adalah :

- a. Usaha Mikro :
 1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 3. memiliki prospek usaha yang baik; dan
 4. memiliki sarana dan prasarana usaha.
- b. Usaha Kecil :
 1. memiliki alamat dan pemilik yang jelas;
 2. memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 3. memiliki prospek usaha yang baik;
 4. memiliki sarana dan prasarana usaha;
 5. memiliki tenaga kerja; dan
 6. telah melakukan aktivitas usaha, paling kurang 1 (satu) tahun.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana akses pembiayaan dalam bentuk dana bergulir untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Daerah.
- (2) Rencana akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STATUS DANA BERGULIR

Pasal 7

Dana bergulir merupakan investasi non permanen Pemerintah Daerah, yang harus dikembalikan dan disetor melalui Kas Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ALOKASI DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Besaran alokasi dana bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Alokasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VII BESARAN PLAFON

Pasal 9

Ketentuan mengenai besaran plafon maksimal dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil, Gubernur membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara bertahap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 belum terbentuk, pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yang ditunjuk Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Lembaga yang terkait dalam pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil, meliputi :
 - a. PPKD;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Bank Pelaksana.
- (2) Peran Lembaga yang terkait dalam pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. PPKD, berperan dalam pemindahbukuan dana bergulir;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah, berperan dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil penerima dana bergulir; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Bank Pelaksana, berperan dalam pengelolaan dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IX

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 14

PPKD memindahbukukan dana bergulir ke rekening UPTD/Bank Pelaksana, dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil dilakukan oleh UPTD/Bank Pelaksana.
- (2) UPTD/Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola dan menatausahakan dana bergulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD/Bank Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan dana bergulir;
 - b. penyusunan kriteria penerima dana bergulir;
 - c. pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bergulir;
 - d. penetapan penerima dana bergulir;
 - e. pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima dana bergulir;

- f. penagihan dan monitoring kepada penerima dana bergulir; dan
- g. penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan dana bergulir.

Pasal 16

Dalam hal pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil diselenggarakan oleh Bank Pelaksana, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Dinas membantu Bank Pelaksana melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf a, b dan c.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu dana bergulir yang dilaksanakan oleh UPTD/Bank Pelaksana adalah selama UPTD/Bank Pelaksana diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Dalam hal pengelola dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil adalah Bank Pelaksana, maka setiap 5 (lima) tahun diadakan pembaharuan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
- (3) Dalam hal UPTD/Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubarkan dan/atau kewenangan dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil dicabut, dana bergulir dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembalian dana bergulir dari UPTD/Bank Pelaksana kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 18

Besaran suku bunga pinjaman dana bergulir dari UPTD/Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada ketentuan mengenai suku bunga yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil diselenggarakan oleh Bank Pelaksana, terlebih dahulu dilaksanakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana, yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. kriteria penerima dana bergulir;
 - g. pelaksanaan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bergulir;
 - h. penagihan dan monitoring penerima dana bergulir;
 - i. pengembalian dana bergulir;
 - j. denda keterlambatan;
 - k. pengakhiran kerjasama;

- l. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - m. penyelesaian perselisihan.
- (3) Bank Pelaksana wajib menaati ketentuan pengelolaan dana bergulir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berikut peraturan pelaksanaannya.

BAB X

PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 20

- (1) UPTD/Bank Pelaksana menyalurkan dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan pola *executing*.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah terkait, Dinas dan UPTD wajib melakukan pendampingan pengelolaan dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Kedua

Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana menyepakati ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir dari Usaha Mikro dan Kecil kepada Bank Pelaksana.
- (2) Pelaksanaan pengembalian pinjaman dari Usaha Mikro dan Kecil kepada Bank Pelaksana tunduk pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil.

BAB XII

DENDA

Pasal 23

- (1) Dalam hal sampai dengan batas waktu pengembalian dana bergulir sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara penerima dana bergulir dengan UPTD/Bank Pelaksana, penerima dana bergulir belum melunasi pinjaman, maka penerima dana bergulir yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 1 (satu) per mil ($\frac{1}{100}$) per hari, dengan ketentuan paling tinggi 5 (lima) persen dari sisa tunggakan, yang harus dibayar paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran belum selesai, maka UPTD/Bank Pelaksana melaksanakan langkah-langkah penanganan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana bergulir yang belum dibayar, tetap menjadi utang dan wajib dibayar dan/atau dikembalikan oleh penerima dana bergulir yang bersangkutan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Organisasi Perangkat Daerah bersama dengan Instansi terkait melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Usaha Mikro dan Kecil penerima dana bergulir.
- (2) Instansi Pengawas Fungsional melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.
- (3) UPTD/Bank Pelaksana wajib melaporkan realisasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir secara periodik setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan pengelolaan dana bergulir kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.
- (5) PPKD melakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Tahunan pengelolaan dana bergulir yang dilaksanakan oleh UPTD/Bank Pelaksana dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.
- (6) Gubernur menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Dana Bergulir kepada DPRD.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 telah dibentuk, maka dana bergulir dan pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, dialihkan pada UPTD.
- (2) Pengalihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2011
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

I. UMUM

Penempatan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil merupakan investasi non permanen yang bertujuan untuk dimiliki atau ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi pembiayaan dana bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Penyelenggaraan dana bergulir dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian di Daerah, melalui penyediaan fasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil, yang selama ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat, dan menyerap tenaga kerja hampir 98 % (sembilan puluh delapan persen) dari total pekerja.

Dalam pengelolaan dana bergulir, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam kerangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berkooperasi yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good governance* adalah melalui *pertama* kepastian perlindungan atas hak-hak pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya atau bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan Pemerintah Daerah dalam membangun perekonomian melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil. *Ketiga*, kepastian bahwa Pengelola dana bergulir memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi pengelolaan dana bergulir adalah melalui laporan keuangan atas penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir kepada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 7 :

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat, seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan pemberian fasilitas pendanaan kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Dana bergulir merupakan investasi non permanen yang bersumber dari APBD dan dibukukan dalam neraca Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil.

Pengalokasian dana bergulir setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 9 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin fleksibilitas plafon dana bergulir, sehingga besaran plafon dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi, kebutuhan dan ketersediaan dana.

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dilaksanakan dengan ketentuan UPTD memenuhi persyaratan teknis, substantif dan administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 :

Pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil oleh Bank Pelaksana, diselenggarakan sebagai transisional dalam hal UPTD belum terbentuk, mengingat penerapan PPK-BLUD oleh UPTD dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan teknis, substantif dan administratif, yang memerlukan waktu cukup lama.

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

PPKD memindahbukukan dana bergulir ke rekening UPTD/Bank Pelaksana.

Huruf b :

Pembinaan dilakukan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam pemanfaatan dana bergulir, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas dan sektor usahanya.

Huruf c :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengendalian agar pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil yang diselenggarakan oleh Bank Pelaksana, tetap dalam koridor Program Pemerintah Daerah sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Dana bergulir dikelola oleh UPTD/Bank Pelaksana selama UPTD/Bank Pelaksana masih diberikan kewenangan mengelola dana bergulir, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari status dana bergulir sebagai investasi non permanen.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Kedudukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana, merupakan perjanjian induk dalam pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Ayat (2) :

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengendalian agar pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil yang diselenggarakan oleh Bank Pelaksana, sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran perguliran dana.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Ayat (1) :

Pengertian penyaluran dana bergulir oleh UPTD/Bank Pelaksana kepada Usaha Mikro dan Kecil dilakukan dengan pola *executing*, pihak UPTD/Bank Pelaksana memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan penilaian dan memutuskan pemberian dan/atau penolakan pinjaman kepada Usaha Mikro dan Kecil, termasuk mengeksekusi tunggakan.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pendampingan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, Dinas dan UPTD kepada Usaha Mikro dan Kecil, yaitu pendampingan untuk melakukan pembinaan pada aspek administrasi keuangan pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana merupakan perjanjian induk dalam pengelolaan dana bergulir.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Koordinasi pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan secara terintegrasi dan sinkronisasi bersama-sama dengan para pakar dan melibatkan seluruh instansi terkait, baik di tingkat Daerah maupun Pusat.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Ketentuan ini menegaskan bahwa dana bergulir merupakan investasi Pemerintah Daerah dan bukan bantuan yang bersifat *charity*.

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Ayat (3) :

Cukup jelas

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Ayat (6) :

Hal ini dimaksudkan agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara terstruktur.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan.

Pasal 27 :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur yang merupakan *mandatory* dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 101